

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 39

SERI : A

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 37/PD/1977

TENTANG

PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1968 telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, beberapa mata pajak, antara lain Pajak Bangsa Asing;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Pajak Bangsa Asing tersebut diatur dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Menetapkan :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang penyerahan Pajak Negara kepada Daerah, Daerah Tingkat II;
 3. Undang-undang No. 74 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 87/Tahun 1958 dan Undang-undang No. 9 Prp. Tahun 1959;
 4. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 5. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

6. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 7/APP/PBA/SK/1969 tanggal 10 Pebruari 1969 perihal pelaksanaan pungutan Pajak Bangsa Asing.

7. Peraturan Mendagri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

Pasal 1

(1) Pajak Bangsa Asing tiap Tahun ditetapkan besarnya sebagai berikut :

- a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap sama Rp. 7.500,-
- b. Isteri Rp. 5.000,-
- c. Anak (Anggota keluarga lain) yang dewasa Rp. 5.000,-
- d. Anak (Anggota keluarga lain) yang belum dewasa Rp. 2.500,-

Pembayaran dipungut untuk masa 3 (tiga) tahun dibayar sekaligus.

Pasal 2

Jumlah Pajak Bangsa Asing tersebut diatas seluruhnya disetorkan oleh wajib Pajak ke Kas Daerah.

Pasal 3

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan termaksud pada Pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK BANGSA ASING".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 28 Nopember 1978 No.Pem. 10/84/3-789.

Menteri Dalam Negeri

Ttd.

(AMIR MACHMUD)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Desember 1978 No. 39 Tahun 1978 SERI :A

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung tanggal 2 Agustus
1978 No. 4/PD/1978

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NAMA KEPALA KELUARGA :
LINGKUNGAN :
KECAMATAN : RT/RW.....
ALAMAT :

KARTU KELUARGA
No. :

No. Urut	Nama Lengkap (Nama Kaum/Tua dan Nama Kecil)	Jenis Kelamin		Hubungan dengan Kepala Keluarga	Kelahiran			Status Perkawinan			Agama	Kewarganegaraan	
		L	P		Tgl./ Tahun	Tempat	Propinsi / Negara	Kawin	Belum	Duda / Janda		WNRI, Tuliskan No. & Tgl. SBK	Orang Asing Tuliskan No. Tgl. Dok. Imigrasi + STMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

No. Urut	Pendidikan Umum Terakhir	Membaca / Menulis				Pekerjaan	Tgl. Mulai Tinggal di Desa ini	Kepindahan dari (Tempat Tinggal Terakhir)	Nama Bapak / Ibu	No. KTP	Keterangan Lain-lain
		Dapat		Tak Dapat							
		Latin	Arab	Lain2							
10	11	12				13	14	15	16	17	18

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

KETERANGAN PINDAH

NOMOR :

1. NAMA LENGKAP :
 2. JENIS KELAMIN : Laki-Laki Perempuan
 3. DILAHIRKAN DI : (Umurth)
 4. KEWARGANEGARAAN : WNI Orang Asing (Jelaskan)
 5. AGAMA : Islam Kristen Hindu Budha
Lain-lain
 6. STATUS PERKAWINAN : Belum kawin Kawin Janda/Duda
 7. PEKERJAAN :
 8. PENDIDIKAN : Tamat SD SLP SLA Akademi / Universitas
Tidak Sekolah Tidak Tamat SD
 9. ALAMAT ASAL :
 10. NO. DAN TGL. KTP :
 11. PINDAH KE : Desa :
Kecamatan :
Kab. / Kodya :
Propinsi :
Pada Tanggal :
 12. ALASAN PINDAH :
- *) Coret yang tidak perlu
13. PENGIKUT : Orang, Yaitu :

No. Urut	Nama	Kelamin		Umur	Status Perkawinan	Pendidikan	No. KTP	Keterangan
		L	P					

....., 19.....
Kepala Lingkungan

(.....)